

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1
PT INDOMU JAYA SEJAHTERA DI KAB. GRESIK, JAWA TIMUR
TANGGAL 28 - 29 SEPTEMBER 2020**

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Website : www.trustindo.net
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
Tanggal : 28 Agustus 2020
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Indomu Jaya Sejahtera
- b. Alamat : Jl. Raya Wringin Anom PT Indomu Jaya Sejahtera KM 34.6
Gudang 7A-7B, Gresik
- c. Email : indomujayasejahtera@gmail.com
- d. Jenis Izin Usaha : IUIPHKK Kapasitas < 6.000 m³/Tahun
- e. SK IUIPHKK Nomor : P2T/37/14.02/01/VII/2018 Tanggal 03 Juli 2018
- f. Jenis Produk & Kap. Izin : Plywood (300), Blockboard (3.600) dan Veneer (2.040)
(m³/Tahun)
- e. Lokasi Industri : Jl. Raya Wringin Anom PT Indomu Jaya Sejahtera KM 34.6
Gudang 7A-7B, Gresik
- f. Nama Pengurus/
Penanggung Jawab : - Direktur Utama : Ekky
- Direktur : Fendy Kurniawan
Badan Usaha : - Komisaris : Anna Christiani
- g. MR Penilikan Ke-1 : Vivin



3. RINGKASAN TAHAPAN

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	28 September 2020 Kantor PT Indomu Jaya Sejahtera	<ul style="list-style-type: none">• Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Indomu Jaya Sejahtera sesuai Daftar Hadir.• Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.• Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.• Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.• Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	28 - 29 September 2020 Industri PT Indomu Jaya Sejahtera	<ol style="list-style-type: none">1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier yang menjadi temuan ketidaksesuaian menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
3.	Pertemuan Penutupan	29 September 2020 Kantor PT Indomu Jaya Sejahtera	<ol style="list-style-type: none">1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Indomu Jaya Sejahtera sesuai Daftar Hadir.



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
			<p>2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit Penilikan Ke-1 S-LK PT Indomu Jaya Sejahtera dan meminta klarifikasinya, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Proses berlangsungnya audit.b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A).c. Kesimpulan audit sementara. <p>dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.</p>
4.	Pengambilan Keputusan	17 Oktober 2020	<p>Keputusan Audit Penilikan Ke-1 S-LK pada PT Indomu Jaya Sejahtera ditetapkan tanggal 19 Oktober 2020 dengan hasil :</p> <ul style="list-style-type: none">1) PT Indomu Jaya Sejahtera dinilai telah MEMENUHI Standar VLK.2) Status S-LK PT Indomu Jaya Sejahtera dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.



4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. :			
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah			
1.	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	M	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk dan nama badan usaha, yaitu PT Indomu Jaya Sejahtera telah sesuai dengan akte pendirian perusahaan nomor 2 tanggal 14 September 2017 dan telah mendapatkan pengesahan sesuai SK Menteri Hukum dan HAM AHU-0040433. AH.01.01Tahun 2017 tanggal 14 September 2017 • Pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan Komisaris) dan kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan Akte Perubahan Terakhir Nomor 4 Tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris Bambang Santoso, SH.,M.Kn telah tercatat dalam database Sitem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0021533.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018. • Pengurus Perseroan : <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Ekky - Direktur : Fendy Kurniawan - Komisaris : Anna Christiani
2.	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 1333/437.74/PK/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik. Masa berlaku SIUP selama perusahaan masih menjalankan usahanya • SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor NIB 8120217051083 tanggal 18 Oktober 2018 • KBLI : 46636, 46900 (Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, perdagangan besar berbagai macam barang.
3.	1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	N/A	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4.	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	M	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada perubahan dokumen TDP pada saat penilikan ke-1 ini.• TDP 13.02.1.47.03464 tanggal 27 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik. Masa berlaku sampai dengan 27 Oktober 2022.• Terdapat dokumen NIB yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor 8120217051083 tanggal 18 Oktober 2018• KBLI : 16211, 16214, 16213, 46636, 46900 (industri kayu lapis, industri panel kayu lainnya, perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, perdagangan besar berbagai macam barang.
5.	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	M	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan, meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. Dokumen NPWP : 83.034.255.6-642.000.b. Dokumen SKT No: S-4553KT/WPJ.24/ KP.1003/2017 tanggal 24 Oktober 2017c. Dokumen SPPKP no.S-928PKP/WPJ.24/ KP.1003/2019 tanggal 27 November 2019• Nomor NPWP telah sesuai (sama) pada pembuatan laporan pajak dan administrasi lainnya, antara lain pada pembuatan SPT Tahun 2019
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada perubahan dokumen Lingkungan pada saat penilikan ke-1 ini.• Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik. Sesuai rekomendasi UKL-UPL berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik nomor : 660/57/UKL-UPL/437.75/2018 tanggal 24 Mei 2018



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none">Bukti tanda terima surat dari Dinas Lingkungan Hidup Gresik nomor 001/IKS/ILH/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 perihal Laporan semester terakhir periode Januari 2020 – Jul 2020
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	<ul style="list-style-type: none">Tidak ada perubahan dokumen IUIPHHK pada saat penilikan ke-1 ini.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur nomor : P2T/37/14.02/01/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Indomu Jaya SejahteraJenis Produk : <i>Plywood</i> 300 m³/tahun, <i>Blockboard</i> 3.600 m³/tahun dan <i>Veneer</i> 2040 m³/tahunBerdasarkan pengukuran di lapangan, lokasi industri berada pada titik koordinat : Latitude - 7.2005118°, Longitude 112.6558085°Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi veneer, Plywood dan Blockboard telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	<ul style="list-style-type: none">PT Indomu Jaya Sejahtera dapat menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun berjalan tahun 2020 revisi terakhir (Rev.0) yaitu dengan nomor tanda terima 0000677706 tanggal 17 Februari 2020.Realisasi pemenuhan bahan baku selama periode audit (September 2018 s.d.Agustus 2020) berasal dari kayu bulat hutan rakyat, realisasi penerimaan tidak melebihi dari rencana RPPBi telah sesuai dengan RPBBI terakhir (Rev. 0) Tahun 2020
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	N/A	<ul style="list-style-type: none">PT Indomu Jaya Sejahtera tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu sebagai API-P (Angak Pengenal Importir Produsen) sesuai dengan izin pada NIB nomor 8120217051083 tanggal 18 Oktober 2018Hasil wawancara dan verifikasi dokumen PT Indomu Jaya Sejahtera tidak akan melakukan impor kayu dan periode audit tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku impor.



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	PT Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak terdapat prosedur dan bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>)
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu PT Indomu Jaya Sejahtera merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri,
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu pada PT Indomu Jaya Sejahtera merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri, kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
Prinsip 2. : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya			
13	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	<ul style="list-style-type: none">• Atas bahan baku yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki bukti dokumen pembeliannya berupa Nota Pembelian. Bahan baku yang diterima yaitu kayu bulat Hutan Rakyat dengan seluruhnya jenis sengon dan kayu olahan barecore dengan jenis kayu sengon.• Setiap Nota Angkutan yang diterima di industri PT Indomu Jaya Sejahtera telah dilakukan pengukuran ulang dan dicatat dalam fomulir tally kayu masuk yang di gunakan acuan sebagai pembayaran kepada pemasok bahan baku.
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	N/A	Selama periode audit (September 2018 s.d Agustus 2020) PT Indomu Jaya Sejahtera tidak menerima dan membeli bahan baku kayu bulat dari hutan negara, seluruh pembelian kayu bulat berasal dari hutan budidaya rakyat.
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Terhadap bahan baku selain dari kayu bulat hutan negara, telah dibuatkan tanda terima serah terima sesuai Dokumen Nota Angkutan yang menyertainya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ul style="list-style-type: none">Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen angkutan kayu dengan jenis dan jumlah dokumen selama periode audit (September 2018 s.d Agustus 2020 terdapat pembelian kayu bulat sebanyak 1.863,03 m³ dengan nota angkutan sebanyak 74 dokumen dan pembelian kayu olahan barecore sebesar 3.794,48 m³ dengan dokumen nota perusahaan sebanyak 90 dokumenPenerimaan kayu bulat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan IUIPHHK dan seluruh dokumen Nota Angkutan yang diterima telah di tandai / dibubuhi dengan cap “ Telah Digunakan” telah sesuai dengan PUHH yang berasal Hutan Hak.Uji petik bahan baku log tidak dapat dilakukan karena stock kayu bulat tidak tersedia, uji petik dilakukan terhadap stock barecore yaitu sesuai dengan Nota Angkutan nomor B/31/DWS/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dari CV Dianto Wood Sejahtera dengan hasil fisik kayu, jenis kayu dan ukuran telah sesuai dengan Nota Angkutannya.Tersedia GANIS PHPL PKB atas nama Nuriska Hidayati nomor Reg. 02809-07/PKB-R/XVI/2018 dengan mas berlaku sampai dengan 02 April 2023.Tidak terdapat aplikasi SIPUHH dikarenakan seluruh penerimaan merupakan kayu bulat dari hutan rakyat.Tidak ada penerimaan kayu lelang.
17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	PT Indomu Jaya Sejahtera tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	PT Indomu Jaya Sejahtera tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri.
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	<ul style="list-style-type: none">Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat berasal dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak dengan dokumen angkutannya berupa nota angkutan yang berlaku juga sebagai DKP. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak pada pasal 6 ayat 1 Nota Angkutan hasil hutan budidaya yang berasal dari hut hak diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP.PT Indomu Jaya Sejahtera telah memiliki prosedur pengecekan DKP kayu bulat dan penanggung jawab pengecekan DKP atas nama Nuriska Handayani sesuai surat keputusan Direktur PT Indomu Jaya Sejahtera.Pemasok kayu olahan barecore ke PT Indomu Jaya Sejahtera telah memiliki Dokumen SLK yang masih aktif saat penerimaan.PT Indomu Jaya Sejahtera telah membuat laporan pengecekan DKP Kayu bulat dan DKP kayu olahan, pengecekan DKP meliputi pemeriksaan terhadap bukti kepemilikan lahan, izin, pemeriksaan kondisi lapangan dan kesesuaian nota angkutan yang diterima.
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	M	Seluruh pasokan bahan baku berupa kayu bulat dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak. Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI PT Indomu Jaya Sejahtera berupa persediaan akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			asal sumber bahan baku yaitu dari Kab. Pangandaran). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
22	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	PT Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
23	2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L).	N/A	PT Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
24	2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L).	N/A	PT Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
25	2.1.2.d <i>Invoice</i> .	N/A	PT Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
26	2.1.2.e Deklarasi.	N/A	PT Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	PT Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	PT Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	PT Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
30	2.1.3.a <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	<ul style="list-style-type: none">• Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form yang dinamakan : laporan harian input produksi dan laporan harian output produksi,• Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	<ul style="list-style-type: none">Selama periode September 2018 s.d Agustus 2020, perusahaan memproduksi veneer sebanyak 1057,92 m³ dengan bahan baku yang digunakan kayu kayu bulat sengon dengan rendemen rata-rata 56,80 %, Produksi blockboard sebesar 5.437,09 dengan bahan baku yang digunakan veneer dan barecore rendemen rata-rata sebesar 91,55 % dan produksi plywood dengan bahan baku veneer rendemen rata-rata sebesar 94,59 %Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Laporan produksi bulan Mei 2018 s/d Juni 2020 telah sesuai dengan LMKB dan LMKO bulan September 2018 s.d Agustus 2020
32	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	<ul style="list-style-type: none">Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK dan IUI yang dimilikinya.Realisasi produksi masing produk veneer, plywood dan blockboard dalam periode tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 (Januari s.d Agustus) masih dibawah kapasitas izin yang diberikan.
33	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	N/A	Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal trading</i> .
34	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	<ul style="list-style-type: none">Tersedia dokumen LMKB periode bulan September 2018 s.d Agustus 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan baku serta stock kayu bulat saat ini.Tersedia dokumen LMKO periode bulan September 2018 s.d Agustus 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini.Seluruh laporan LMK selama periode September 2018 s.d Agustus 2020 telah dilaporkan ke instansi terkait.
35	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
38	2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
39	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
Prinsip 3. : Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi			
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Tidak terdapat realisasi perdagangan atau pemindatanganan produk kayu olahan dengan tujuan domestik selama periode audit (Agustus 2018 s.d Juli 2020), berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen PT Indomu Jaya Sejahtera tidak menutup kemungkinan akan melakukan melakukan penjualan / pemindahtangan produk tujuan domestik dan telah didukung dengan SDM yang cukup baik.
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	Realisasi ekspor produk kayu olahan selama periode audit (Mei 2019 s.d Agustus 2020), meliputi : - Blockboard total 5344,6671 m3 dengan tujuan negara Malaysia, Iraq, Saudi Arabia, Algeria dan Mexico dengan 39 Dokumen PEB, INV, PL, BL, dan V-Legal yang seluruhnya merupakan produk kayu olahan sendiri. Total produk kayu olahan yang diekspor tersebut telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan (domestik maupun ekspor)



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	M	Seluruh kegiatan ekspor produk <i>moulding</i> (HS 4412.94.00) telah dilengkapi dengan dokumen <i>PEB</i> . Dokumen <i>PEB</i> sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
43.	3.2.1.c <i>Packing List</i> (P/L).	M	Dokumen P/L telah sesuai dengan dokumen PEB
44.	3.2.1.d <i>Invoice</i> .	M	Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB
45.	3.2.1.e <i>Bill of Lading</i> (B/L).	M	Dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen PEB
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	M	<ul style="list-style-type: none">Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh PT. Indomu Jaya Sejahtera merupakan produk yang wajib dilengkapi Dokumen V-Legal, telah dilengkapi melalui Dokumen V-Legal yang diterbitkan LVLK PT Trustindo Prima Karya.Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice.Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang dipergunakan untuk mengekspor produk kayu olahan berbahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing di lakukan di lokasi industri PT. Indomu Jaya Sejahtera di Jl. Wringinanom KM 34,6 Gudang 7A-7B Gresik.
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	N/A	Produk akhir PT Indomu Jaya Sejahtera tidak termasuk kedalam produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis (Laporan Surveyor)
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Produk akhir PT Indomu Jaya Sejahtera (blockboard) yang di ekspor tidak termasuk kedalam produk yang terkena bea keluar
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	PT Indomu Jaya Sejahtera tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) seluruh bahan baku merupakan jenis kayu sengon



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh PT Indomu Jaya Sejahtera dilakukan pada kemasan produk yang akan diekspor dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 4. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	<ul style="list-style-type: none"> PT Indomu Jaya Sejahtera telah memiliki dan menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya. Prosedur K3 PT Indomu Jaya Sejahtera telah mencakup kegiatan proses produksi. PT Indomu Jaya Sejahtera telah memiliki penanggung jawab K3 atas nama Vivin Septilia Sari tertanggal 02 Agustus 2020.
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	M	<ul style="list-style-type: none"> Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal produksi moulding, peralatan tersebut berfungsi dengan baik. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik. PT Indomu Jaya Sejahtera, telah melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 diantaranya adalah cuci tangan menggunakan sabun sebelum masuk ke lokasi pabrik, cek suhu dan karyawan telah tertib menggunakan masker.
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	M	<ul style="list-style-type: none"> Periode September 2018 s.d Agustus 2020 tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>nihil</i>) baik kecelakaan di industri PT Indomu Jaya Sejahtera. Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT Indomu Jaya Sejahtera yang memuat informasi nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian kecelakaan, dan penanganan. Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3.
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau	M	PT Indomu Jaya Sejahtera belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen PT Indomu Jaya Sejahtera



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah diperbaharui tanggal 06 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemilik PT Indomu Jaya Sejahtera.
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	M	PT Indomu Jaya Sejahtera telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah di sahkan oleh Dinas tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan masa berlaku sampai dengan Oktober 2020.
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Jumlah karyawan sebanyak 14 orang, tidak ada karyawan dibawah umur. Umur termuda 23 tahun bagian operator rotary 9 ft atas nama Muhammad Sahrul Habib kelahiran 30 Agustus 1997

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable



Samarinda, 23 Oktober 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia, IPU
Direktur